



**PUTUSAN**

**Nomor 690/ PDT / 2024 /PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

[REDACTED]

[REDACTED] selanjutnya  
disebut sebagai Pemanding semula Tergugat;

Lawan



[REDACTED]

selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula  
Penggugat;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara tersebut :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 690/Pdt/2024/PT MDN tanggal 10 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 690/Pdt/2024/PT MDN tanggal 10 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 690/Pdt/2024/PT MDN tanggal 11 Desember 2024 tentang Hari Sidang perkara ini;

Halaman 2 dari 20 Halaman Perkara Nomor 690/Pdt/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca berkas perkara putusan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 369/Pdt.G/2024/PN Lbp tanggal 24 Oktober 2024;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 369/Pdt.G/2024/PN Lbp tanggal 24 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal 09 Juli 1987, di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Prumnas II Medan, dihadapan Pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. A Silaban, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1207-KW-17062022-0029 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Deli serdang pada tanggal 17 Juni 2022, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan tanpa meterai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang (tempat terjadinya perceraian) dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Medan (tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan), untuk di daftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara masing-masing  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya biaya perkara tersebut ditetapkan sejumlah Rp208.000,00 (Dua ratus delapan ribu rupiah);

Halaman 3 dari 20 Halaman Perkara Nomor 690/Pdt/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam diucapkan pada tanggal 24 Oktober 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 24 Oktober 2024 terhadap Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 68/2024 tanggal 7 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 24 Oktober 2024 ;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 14 November 2024 ;

Bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori Banding disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 20 November 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 25 November 2024;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam membuat putusan dalam perkara a quo sama sekali tidak mempertimbangkan Jawaban dan Duplik Tergugat.
2. Bahwa didalam jawaban dan duplik Tergugat menjelaskan walaupun ada keributan dan pertengkaran hanyalah merupakan

Halaman 4 dari 20 Halaman Perkara Nomor 690/Pdt/2024/PT MDN



bumbu-bumbu rumah tangga yang biasa terjadi pada setiap keluarga namun Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, karena Tergugat yakin sesuai ajaran dalam Alkitab injil matius 19:6 yang mengatakan " apa-apa yang telah di persatukan Allah tidak boleh di ceraikan manusia ".

3. Bahwa di dalam fakta persidangan saksi -saksi dari Tergugat yang merupakan anak Kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] yang memberikan Keterangan bahwa walaupun terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat merupakan ribut -ribut kecil yang biasa terjadi pada setiap rumah tangga dan saksi- saksi berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipersatukan kembali
4. Bahwa di dalam Tentang Pertimbangan Hukumnya pada halaman 15 putusan perkara aquo " menimbang bahwa maksud dan Tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan sudah selama 7 (tujuh) tahun lamanya sejak tahun 2017 tidak tinggal serumah atau tidak tinggal bersama lagi serta Tergugat tidak di ketahui keberadaannya dst, merupakan pertimbangan yang keliru dan cenderung merupakan pertimbangan yang mengada-ada di mana Tergugat tidak pernah berpindah tempat dan masih tinggal di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat sesuai alamat kediaman Penggugat Tergugat sesuai dalam Gugatan Penggugat yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara

Bahwa di dalam pertimbangan hokum halaman 21 yang berbunyi "Menimbang .bahwa mengingat begitu mulia da sucinya nilai dan tujuan perkawinan tersebut di hubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1981 tersebut di atas maka majelis Hakim dalam menangani, memeriksa dan mengadili perkara gugatan cerai dengan alasan percekcoakan harus benar - benar berupaya : Secara sungguh - sungguh dan maksimal untuk mendamaikan para pihak baik dengan law advice maupun dengan religious advice.

Halaman 5 dari 20 Halaman Perkara Nomor 690/Pdt/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pemeriksaan sidang harus dapat ditemukan motif dan gambaran yang benar tentang telah terjadi perselisihan secara terus menerus antara suami istri tersebut, sehingga dapat di simpulkan bahwa mereka sudah memiliki lagi kesamaan pola pikir dan kesepahaman dalam hidup rumah tangganya.

Secara psikologis hakim harus dapat mengetahui kesungguhan telah terjadinya perselisihan di antara pihak dan dengan kewenangan ex officio Majelis hakim, menghadirkan pihak-pihak principal di muka persidangan untuk di dengar secara langsung dari hati ke hati tentang kesungguhan niatan -niatan mereka.

Secara yuridis pormil( kebenaran formalnya) hakim harus dapat mengetahui siapa yang menjadi penyebab perselisihan yang sesungguhnya, untuk dapat menentukan siapa sebenarnya yang berhak mengajukan gugatannya.

Secara yuridis materil ( kebenaran yang senyatanya) hakim harus benar-benar mendengar pihak keluarga dan orang -orang terdekat serta bila di anggap perlu para pihak principal di dengar pula keterangannya secara langsung di persidangan guna lebih mengungkap mengenai kebenaran telah terjadi perselisihan".

Namun nyatanya walaupun di dalam jawaban dan dupliknya Tergugat yang menjelaskan tentang adanya pertengkaran Pengugat dan Tergugat dan di nilai Tergugat merupakan bumbu-bumbu rumah tangga dan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya , karena Tergugat yakin sesuai ajaran dalam Alkitab injil matius 19:6 yang mengatakan " apa-apa yang telah di persatukan Allah tidak boleh di ceraikan manusia Namun majelis hakim tetap mengesampingkan nya dan tetap memutuskan untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

5. Bahwa Tergugat berkeyakinan setelah perceraian ini di putusan oleh Majelis Hakim, Penggugat akan mengajukan Gugatan Harta bersama karena itulah yang menjadi dasar dan tujuan Penggugat mengajukan perceraian hanya demi pembagian harta bersama .

Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta yang dikemukakan oleh Pemanding diatas, sangat beralasan hukum jikalau Pemanding

Halaman 6 dari 20 Halaman Perkara Nomor 690/Pdt/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 369/Pdt.G/2024/PN.Lpk. tertanggal 24 Oktober 2024.

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Primer:

1. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Kristen pada tanggal 09 Juli 1987 di Gereja Huria Batak Protestan prumnas II medan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama [REDACTED] yang telah di catatkan sesuai akta perkawinan nomor ;1207 KW-17062022-0029 yang di terbitkan oleh kantor Pencatatan sipil pada tanggal 7 Juni 2022 merupakan Perkawinan yang Sah.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat di Terima (Niet Ontvankelijke verlaard)

Subsida:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Pengugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya pada halaman 3 telah keliru menuliskan dan menyatakan" Bahwa adapun Amar Putusan Pengadilan Agama Nomor 369/Pdt.G/2024/PN.Lbp tertanggal 24 Oktober 2024 berbunyi sebagai berikut: dst...

Halaman 7 dari 20 Halaman Perkara Nomor 690/Pdt/2024/PT MDN





Bahwa Pembanding semula Tergugat tidak cermat dalam menuliskan dalam mengajukan memori bandingnya, seharusnya yang dibantah Amar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor; 369/Pdt.G/2024/PN.Lbp tertanggal 24 Oktober 2024, bukan Amar Putusan Pengadilan Agama Nomor 369/Pdt.G/2024/PN.Lbp tertanggal 24 Oktober 2024, sehingga memori banding Pembanding semula Tergugat kabur atau tidak jelas dan patut untuk ditolak;

2. Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 369/Pdt.G/2024/PN Lbp pada tanggal 24 Oktober, sudah tepat dan benar sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, serta tidak ada kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya. Bahwa keberatan yang diajukan Pembanding semula Tergugat yang keberatan dengan pertimbangan hukum dalam putusannya dimana majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan dinilai berat sebelah dan sangat tidak memenuhi dan jauh dari rasa keadilan Pembanding semula Tergugat, sangatlah mengada-ngada dan tidak beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga alasan Pembanding semula Tergugat tersebut dalam memori bandingnya Pantas untuk ditolak dan menerima Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat;

3. Bahwa didalam memori banding Pembanding semula Tergugat pada poin 2 halaman 4 tentang alasan- alasan hukum Pembanding semula Tergugat tidak menerima atau menolak Putusan pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 369/Pdt.G/2024/PN Lbp, pada tanggal 24 Oktober 2024. Pembanding semula Tergugat yaitu; bahwa didalam jawaban dan Duplik Tergugat menjelaskan walaupun ada keributan dan pertengkaran hanyalah merupakan bumbu- bumbu rumah tangga yang biasa terjadi pada setiap keluarga namun tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya, karena Tergugat yakin sesuai ajaran dalam ajaran Alkitab Injil matius 19;6 yang mengatakan"apa-apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia"

Halaman 8 dari 20 Halaman Perkara Nomor 690/Pdt/2024/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding semula Penggugat membantah dengan tegas bahwa keributan dan pertengkaran tersebut tidak lah hanya dianggap sebagai bumbu dalam rumah tangga, namun pertengkaran tersebut secara terus menerus dan telah mengakibatkan antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama 7 Tahun. Sehingga dalam Putusan Perkara aquo majelis hakim dalam pertimbangan Hukum dalam halaman 22 dan 23, Majelis hakim telah mendapatkan fakta hukum, sebagaimana berikut yakni:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami Isteri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen, bertempat di gereja [REDACTED] ( Vide Bukti P-3) dan Perkawinan Penggugat dan Tergugat Tersebut yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 17 Juni 2022, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1207-KW-17062022-029 ( Vide Bukti P-2);
- Bahwa setelah melangsungkan Pernikahan, awalnya Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan lancar namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar atas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat Pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat tidak diketahui keberadaanya dan tidak tinggal dalam satu rumah lagi selama 7 (Tujuh) tahun lamanya;
- 4. Bahwa Pembanding semula Tergugat dalam halaman 4 poin 3 didalam memori bandingnya menyatakan" bahwa didalam fakta persidangan saksi- saksi dari Tergugat yang merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] yang memberikan keterangan bahwa walaupun terjadi Pertengkaran antara Penggugat dan tergugat merupakan ribut ribut kecil yang biasa terjadi pada setiap rumah tangga dan saksi-saksi berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipersatukan kembali".

Bahwa kenyataannya dalam fakta-fakta di persidangan, majelis hakim

Halaman 9 dari 20 Halaman Perkara Nomor 690/Pdt/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Perkara Nomor: 369/Pdt.G/2024/PN Lbp, telah berupaya mendamaikan Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding Semula Penggugat dengan telah menghunjuk hakim Mediator dan hakim Mediator Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Perkara Nomor: 369/Pdt.G/2024/PN Lbp, telah berhasil memepertemukan dan mengundang Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding Semula Penggugat agar kerukunan rumah tangga dapat diperbaiki dan disatukan kembali, namun kenyataannya tidak berhasil dan Terbanding semula Penggugat tetap ingin bercerai dan tidak ada lagi jalan untuk damai dan bersatu kembali;

5. Bahwa terhadap keberatan Pembanding semula tergugat pada poin 4 halaman 4 di dalam Memori Bandingnya yang menyatakan " Bahwa didalam pertimbangan hukumnya pada halaman 15 putusan perkara aquo" menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran dan perselisihan dan sudah selama 7 tahun lamanya sejak tahun 2017 tidak tinggal serumah atau tidak tinggal bersama lagi serta Tergugat tidak diketahui keberadaannya , dst, bahwa majelis hakim Perkara aquo dalam hal pertimbangan hukumnya di halaman 15 putusan perkara aquo telah berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, Terbanding semula Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED], yang memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa membenarkan gugatan Penggugat sekarang Terbanding. Bahwa rumah tangga Terbanding semula Penggugat dengan Tergugat sekarang Pembanding, selalu terjadi perselisihan dan kecekcokan secara terus menerus dan sudah berulang kali pihak keluarga ingin mempersatukan rumah tangga Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat yaitu sebanyak 4 kali, namun tidak pernah berhasil dan antara Pembanding semula Tergugat dengan terbanding semula Penggugat berdasarkan fakta fakta

Halaman 10 dari 20 Halaman Perkara Nomor 690/Pdt/2024/PT MDN



persidangan mulai dari hasil laporan hakim Mediator dalam mediasi, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat sekarang Terbanding bahwa benar antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat benar sudah 7 ( Tujuh ) tahun sudah tidak tinggal bersama lagi;

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana dalam putusan perkara aquo dalam halaman 15 majelis hakim Perkara aquo telah menguraikan secara terperinci dan sangat jelas. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat sekarang Terbanding dalam gugatannya telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa tentang alasan yang dapat dipergunakan menuntut perceraian terurai dalam pasal 19 Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa syarat Putusnya Perkawinan karena perceraian didasarkan pada alasan-alasan tersebut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1975 yakni:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi Pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (Dua) tahun berturut-turut tanpa izin Pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu Pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu Pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 11 dari 20 Halaman Perkara Nomor 690/Pdt/2024/PT MDN



- Salah satu Pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/Isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bawa berdasarkan pertimbangan Hukum Majelis hakim Perkara aquo, dari hasil jawab menjawab para Pihak dipersidangan serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat sekarang Terbanding dan dan saksi-saksi Tergugat sekarang Pembanding, Majelis hakim telah mendapatkan fakta hukum, sebagaimana yang dijelaskan dalam Putusan perkara aquo di dalam halaman 21, halaman 22 dan halaman 23 yakni:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami Isteri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen, bertempat di gereja Huria Kristen batak Protestan Perumnas II Medan, Pada Tanggal 09 Juli 1987 ( Vide Bukti P-3) dan Perkawinan Penggugat dan Tergugat Tersebut yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 17 Juni 2022, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1207-KW-17062022-029 ( Vide Bukti P-2);
2. Bahwa setelah melangsungkan Pernikahan, awalnya Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan lancar namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan petengkaran;
3. Bahwa benar atas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat Pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat tidak diketahui keberadaanya dan tidak tinggal dalam satu rumah lagi selama 7 (Tujuh) tahun lamanya;
7. Bahwa Berdasarkan alasan-alasan hukum dan fakta hukum dalam pertimbangan hukum yang diuraikan Terbanding semula Penggugat pada poin-poin Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat, Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Perkara aquo telah tepat, tidak keliru dan telah berdasar hukum di dalam menetapkan Putusan perkara

Halaman 12 dari 20 Halaman Perkara Nomor 690/Pdt/2024/PT MDN



aquo;

8. Bahwa apa yang diuraikan Pembanding semula Tergugat pada poin 5 halaman 4 di dalam memori Bandingnya sangatlah keliru dan tidak berdasar hukum, bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat yang tidak tinggal serumah lagi atau sudah tidak tinggal bersama lagi selama 7 tahun lamanya, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri, sebagaimana layaknya suami isteri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Bahwa peristiwa Rumah tangga antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat, tidak lah dapat dinilai sebagai bumbu-bumbu rumah tangga. Sehingga Majelis hakim perkara aquo dalam melihat fakta-fakta hukum dipersidangan dan juga sudah menghunjuk hakim mediator untuk berupaya mendamaikan dan mempersatukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tetap gagal, setelah jawab menjawab dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, sehingga majelis hakim dalam menetapkan putusan perkara aquo dalam Putusan Nomor; 369/Pdt.G/2024/PN Lbp, pada tanggal 24 Oktober 2024 telah tepat dan tidak keliru serta sudah berdasar hukum sebagaimana pada pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa syarat putusnya perkawinan karena Perceraian didasarkan pada pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu;

- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (Dua) tahun berturut-turut tanpa izin Pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu Pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima)

Halaman 13 dari 20 Halaman Perkara Nomor 690/Pdt/2024/PT MDN



tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

- Salah satu Pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu Pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Perkara aquo bahwa Terbanding semula Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga Majelis hakim Perkara aquo dalam Putusan perkara aquo pada halaman 22 tentang pertimbangan hukum telah mendapatkan fakta Hukum serta pertimbangan hukum majelis hakim perkara aqua sudah tepat dan tidak lah keliru serta berdasar hukum;

9. Bahwa tentang Pertimbangan Hukum Majelis hakim Perkara aquo di dalam halaman 23 Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 369/Pdt.G/2024/PN Lbp, pada tanggal 24 Oktober 2024 yaitu Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terjadi di persidangan, dimana Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap tidak dapat didamaikan dan tidak ada niat untuk hidup rukun kembali, maka telah terbukti bahwa dalam perkawinan / rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terdapat Percekcokan dan perselisihan terus menerus yang tidak dapat di damaikan lagi". Sehingga tepat dan beralasan hukum bagi Majelis hakim Perkara aquo untuk mengabulkan Guagatan Penggugat sekarang Terbanding. Oleh karenanya Terbanding semula Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk dapat menolak alasan-alasan memori banding Pembanding semula Tergugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 369/Pdt.G/2024/PN Lbp, pada

*Halaman 14 dari 20 Halaman Perkara Nomor 690/Pdt/2024/PT MDN*





tanggal 24 Oktober 2024;

10. Bahwa tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim perkara aquo di halaman 23 dan 24 Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 369/Pdt.G/2024/PN Lbp, pada tanggal 24 Oktober 2024 yaitu " Bahwa dengan mencermati keadaan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tinggal bersama lagi, maka menunjukkan tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mepedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan Perceraian" ( Putusan Mahkamah agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003), sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam perkara aquo telah cukup beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Terbanding;
11. Bahwa alasan-alasan hukum Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya pada poin 6 didalam halaman 5 tidak menerima dan menolak Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor; 369/Pdt.G/2024/PN Lbp, pada tanggal 24 Oktober 2024 yaitu <sup>x</sup> Bahwa Tergugat berkeyakinan setelah Perceraian ini diputuskan oleh Majelis Hakim, Penggugat akan mengajukan gugatan harta bersama karena itulah yang menjadi dasar dan tujuan Penggugat mengajukan perceraian hanya demi pembagian harta bersama.

Bahwa Terbanding semula Penggugat telah dapat menilai bahwa Pembanding semula Tergugat lah yang terlalu khawatir atas kehilangan harta bersama tersebut. Bahwa jikalau pun Terbanding semula Penggugat hendak mengajukan Gugatan harta bersama sebagaimana yang dimaksud Pembanding semula Tergugat hal tersebut merupakan hak hukum bagi Terbanding semula Penggugat dan begitupula lah sebaliknya kepada Pihak Pembanding semula Tergugat. Bahwa apa yang didalilkan Pembanding pada poin 6 di halaman 5 dalam memori bandingnya telah keliru dan tidaklah

Halaman 15 dari 20 Halaman Perkara Nomor 690/Pdt/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum sebagai alasan-alasan untuk tidak menerima dan menolak Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor; 369/Pdt.G/2024/PN Lbp, pada tanggal 24 Oktober 2024;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan serta fakta yang disampaikan Terbanding semula Penggugat diatas, sangatlah beralasan hukum bagi Terbanding semula Penggugat, melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan Propinsi Sumatera Utara atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo, Memberikan amar Putusan sebagai berikut:

## **DALAM MENGADILI SENDIRI:**

Primer:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor; 369/Pdt.G/2024/PN Lbp, pada tanggal 24 Oktober 2024;
4. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ),

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 369/Pdt.G/2024/PN Lbp tanggal 24 Oktober 2024, memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat serta keseluruhan berkas perkara dimaksud, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa:

Halaman 16 dari 20 Halaman Perkara Nomor 690/Pdt/2024/PT MDN



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama kristen, bertempat di huria K riaten Batak Protestan Prumnas II Medan, pada tanggal 17 Juni 2022, s ebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1207-KW-17062022-0029;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, awalnya kehidupan rumah t angga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan lancar namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar atas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat da n Tergugat tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Tergug at tidak diketahui keberadaannya dan sudah berpisah dan tidak tinggal d alam satu rumah lagi selama 7 (tujuh) tahun lamanya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis hakim Ting kat Pertama berpendapat bahwa antara Pembanding semula Tergugat de ngan terbanding semula Penggugat dikategorikan sebagai perselisihan da n pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun la gi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apakah keadaan keadaan perkawinan Pembandi ng semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat sebagaimana ya ng telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama dapat dikate gorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak a da harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Majelis hakim ting gi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa, berdasarkan didalam fakta persidangan saksi- saksi dari Pembanding semula Tergugat yang merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] yang memberikan keterangan bahwa walaupun terjadi Pertengkaran antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat merupakan ribut ribut kecil yang biasa terjadi pada setiap rumah tangga dan saksi-saksi berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipersatukan kembali".

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi saksi menerangkan bahwa antara saksi saksi dengan Terbanding semula Penggugat selaku orangtua kandung saksi saksi masih sering komunikasi dan sangat mengharapkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran Terbanding semula Penggugat untuk kembali hidup bersama dengan Pembanding semula Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana termaktup dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, maka dengan perkawinan terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun bathin antara suami istri, dan juga dihubungkan dengan menurut ajaran Agama, perkawinan memiliki nilai kemuliaan yang sangat tinggi dihadapan Tuhan dan dalam Alkitab injil matius 19;6 yang mengatakan " apa-apa yang telah di persatukan Allah tidak boleh di ceraikan manusia ".

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 39 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa antara suami /istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami/istri dan tentang alasan alasan yang dapat dipergunakan menuntut perceraian terurai dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dalam pasal 19 huruf f dinyatakan bahwa syarat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu "bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim Tinggi memperhatikan keterangan saksi saksi dari Pembanding semula Tergugat yaitu anak kandung dari Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat yang menerangkan bahwa pertengkaran antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula hanya merupakan pertengkaran biasa yang lumrah terjadi dalam rumah tangga suami istri dan masih dapat dipersatukan kembali sebagai suami istri, dan masih bisa diharapkan hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19

Halaman 18 dari 20 Halaman Perkara Nomor 690/Pdt/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1975 tidak dipenuhi dalil gugatan Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka memori banding dari Pembanding semula Tergugat dapat diterima dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta dan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas gugatan Terbanding semula Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan hukum dalil gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan ditolak maka petitum gugatan Terbanding semula penggugat poin 2, 3 dan 4 dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka kotra memori banding yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 369/Pdt.G/2024/PN.Lbp tanggal 24 Oktober 2024, sehingga kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 369/Pdt.G/2024/PN.Lbp tanggal 24 Oktober 2024 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Luar Jawa dan Madura (R.Bg) Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal Pasal dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Huruf F

Halaman 19 dari 20 Halaman Perkara Nomor 690/Pdt/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 3 69/Pdt.G/2024/PN Lbp tanggal 24 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya per kara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam Tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh kami Lince Anna Purba, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Jumongkas L Gaol, S.H., M.H. dan Leliwaty, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh Afrizal, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari itu juga.

Hakim Anggota

ttd.

Jumongkas L Gaol, S.H., M.H.

ttd.

Leliwaty, SH. M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Lince Anna Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Afrizal , S.H., M.H

Halaman 20 dari 20 Halaman Perkara Nomor 690/Pdt/2024/PT MDN



Perincian Biaya :

1.Meterai	Rp.	10.000,-
2.Redaksi	Rp.	10.000,-
3.Pemberkasan	Rp	130.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)